



PUTUSAN

Nomor : 125/Pdt.G/2011/PA.Skg.

Bismillahir Rahmanir Rahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer PU, bertempat tinggal di Jalan A., Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Matenimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 125/Pdt.G/2011/PA.Skg., pada tanggal 7 Pebruari 2011, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu , tanggal 18 Oktober 2003, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/02/XI/2003, tanggal 20 Oktober 2003), yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 1 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan penggugat).
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjaalan bahagia namun setelah lahir anak kedua, mulai terjadi pertengkaran karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga orang tua penggugat ikut membantu memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya karena tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
5. Bahwa tergugat juga sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas sehingga penggugat sering menasehati tergugat untuk merubah kebiasaannya tersebut, namun tergugat tidak



mengindahkan nasehat penggugat, selain itu apabila penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat sering memukul penggugat (ringan tangan), sehingga antara penggugat dan tergugat pernah terjadi pisah tempat tinggal namun berhasil dirukunkan kembali.

6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2007, puncak perselisihan terjadi akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini telah mencapai 3 tahun 3 bulan dan dalam kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 125/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing - masing tertanggal 11 Pebruari 2011 dan tanggal 4 Maret 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/02/XI/2003, tanggal 20 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama :



, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Lepas, bertempat tinggal di Jl. Jati No 7
Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemanakan penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, pada tahun 2003 di Jl. Jati, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi mendengar tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang dirumah orang tua tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama **Ahsyanil Ihran**. (.telah meninggal dunia) dan **Akhnaf Khaled Ihran** (dalam asuhan penggugat) dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal selalu terjadi perkecokan dan perselisihan terns menerus disebabkan tergugat ringan tangan dan sering menganiaya penggugat dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut yaitu sekitar bulan Nopember 2007 dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada nafkah dari tergugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.
- Bahwa saksi pernah menasehati dan berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak bisa bersama lagi.

Saksi kedua :

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana,
pekerjaan pegawai Honorer Pengadilan Agama Sengkang, bertempat tinggal di Jl. Jati No.8,
Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemanakan penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tahun 2003 di Jl. Jati, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang dirumah orang tua tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun telah di.karuniai anak 2 orang yang bernama **Ahsyanil Ihrar** (telah meninggal dunia) dan **Ahnaf Khaled Ihran** (dalam asuhan penggugat) dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan selalu diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat ringan tangan, tergugat pernah memukul penggugat dan saksi melihat kejadian tersebut, dan setelah kejadian tersebut tergugat lalu meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sekitar bulan Nopember 2007 tanpa jaminan nafkah keppada penggugat dengan anaknya.



- Bahwa saksi sering mengusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir pada hari - hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan lagi, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 bulan tanpa jaminan nafkah lahir maupun bathin dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 125/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing tertanggal 11 Februari 2011, dan tanggal 4 Maret 2011, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Miftahuddin Arifin bin Arif dan Hj. Khaerul Bariyah binti H. M. Satar.**

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dan tergugat hubungan mana telah dibenarkan oleh para saksi sebagai hubungan suami isteri yang sah, dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa adanya perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang ringan tangan dan suka memukul penggugat adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi keluarganya, hal ini merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materiil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2003 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan tergugat ringan tangan dan sering memukul penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan tanpa jaminan nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan penggugat untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat ringan tangan dan sering memukul penggugat sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama sengkang, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat dan



kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa , tanggal 15 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H., dengan kami **Fasiha Koda, SH.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, MH.** dan **Dra. Hj. A. Bungawali, MH**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **A. Nurlailah, S.Ag** sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.



Ketua Majelis,

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Nurlailah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Administrasi	Rp	80.000.00
Biaya panggilan	Rp	150.000.00.
Biaya redaksi	Rp	5.000.00
Biaya Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	241.000.00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)